



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR: 188/01/Kpts-DPRD/429.050/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENGESAHAN TATA TERTIB DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu membentuk Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- c. hasil rapat finalisasi panitia kerja dalam rangka pembulatan konsepsi dan penyesuaian hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Januari 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 14 Tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 Republik Indonesia Dahulu Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



18. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E)19;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 171.429/979/011.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6).



Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 21 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Ketua



**I MADE CAHYANA NEGARA**